

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Islam di Indonesia memiliki perkembangan yang tergolong pesat, hal tersebut dilihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Pada tahun 1992 pada saat mulai diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bahwa perkembangan perbankan syariah saat ini dapat dilihat dari kemajuan yang telah dicapainya. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari segi aspek kelembagaan, infrastruktur dan dari segi kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa di lembaga keuangan Syariah (OJK.com, 2025).

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi menjadi tempat lalu lintas pembayaran berupa funding (penghimpunan dana) dan lending (penyaluran dana) dari nasabah kepada nasabah lainnya. Perbankan syariah di Indonesia terdiri atas tiga jenis lembaga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2025 terdapat 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia (Putri Amelia Sofjan et al, 2026; OJK, 2025)

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu lembaga keuangan dengan kegiatan operasionalnya berbasis kepada prinsip-prinsip syariah dan berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan kepada masyarakat yang

kekurangan dana (*deficit unit*). Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan dan memerlukan dana dapat terpenuhi karena adanya keberadaan bank Syariah tersebut (Devia, 2025)

Dalam Bank Syariah, menerapkan prinsip bagi hasil menuntut bank untuk mampu mengelola dana secara optimal karena bank menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut disebut Dana Pihak Ketiga (DPK), yang merupakan sumber dana utama bagi perbankan. DPK memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas operasional Bank Syariah, karena dana tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan dan investasi. Dengan demikian, kemampuan bank dalam menghimpun dan mengelola DPK secara efektif akan berpengaruh terhadap kinerja operasional Bank Syariah. (Yudianto & Setiawan, 2024).

Dana atau uang tunai yang dimiliki tidak hanya berasal dari modal pemilik bank itu sendiri serta pinjaman dari pihak lain seperti pinjaman antara bank, tetapi juga dari tabungan masyarakat atau dikenal dengan Dana Pihak ketiga yang dapat berupa tabungan, giro, dan deposito. Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan dan badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk deposito dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsinya bank sebagai penghimpun dan dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana di masyarakat. Dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank dengan produk simpan yaitu tabungan, giro, dan deposito (Pasrizal & Zetria, 2024).

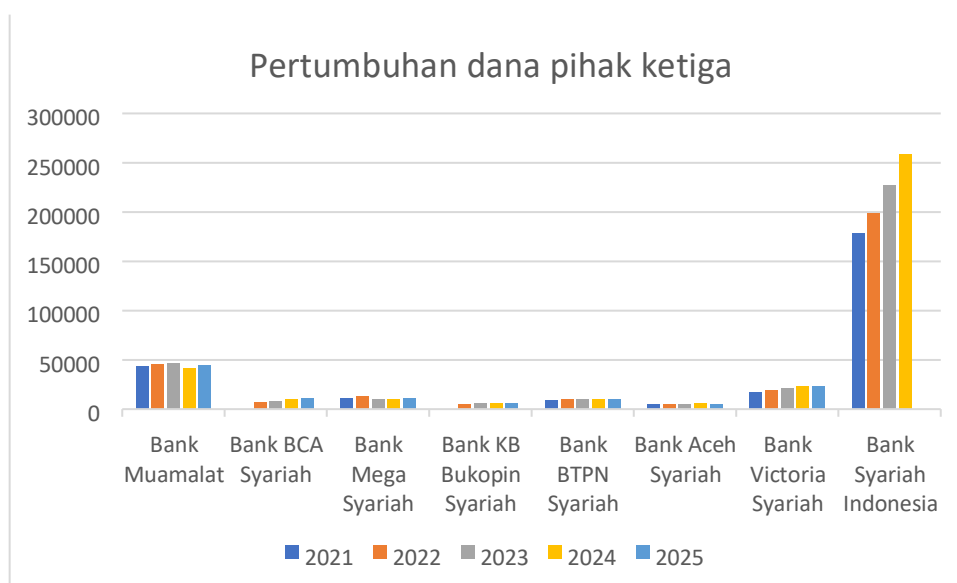
Bank Umum Syariah (BUS) dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran yang strategis dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga intermediasi syariah, BUS memiliki kapasitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar sehingga menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan industri perbankan syariah. Pertumbuhan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta kemampuan bank dalam menghimpun dana yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, kinerja perbankan syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan DPK yang terus meningkat, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (Ayif Fathurrahman, 2021; OJK, 2025)

Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah. Peningkatan DPK menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pertumbuhan aset dan pembiayaan juga mengindikasikan bahwa perbankan syariah semakin mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana secara efektif. Kondisi ini menjadikan Bank Umum Syariah sebagai sektor yang penting untuk diteliti, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (Zaharman et al., 2022; OJK, 2025) .

Untuk melihat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah serta kondisi variabel makroekonomi yang diduga memengaruhinya,

diperlukan pengamatan terhadap data inflasi, suku bunga, dan nilai tukar selama periode penelitian. Ketiga variabel tersebut merupakan indikator makro ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku masyarakat dalam menyimpan dana pada lembaga perbankan. Oleh karena itu, berikut data perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada delapan Bank Umum Syariah beserta perkembangan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar selama periode 2021–2025 sebagai dasar dalam mengidentifikasi fenomena penelitian.



Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada delapan Bank Umum Syariah Periode 2021–2025

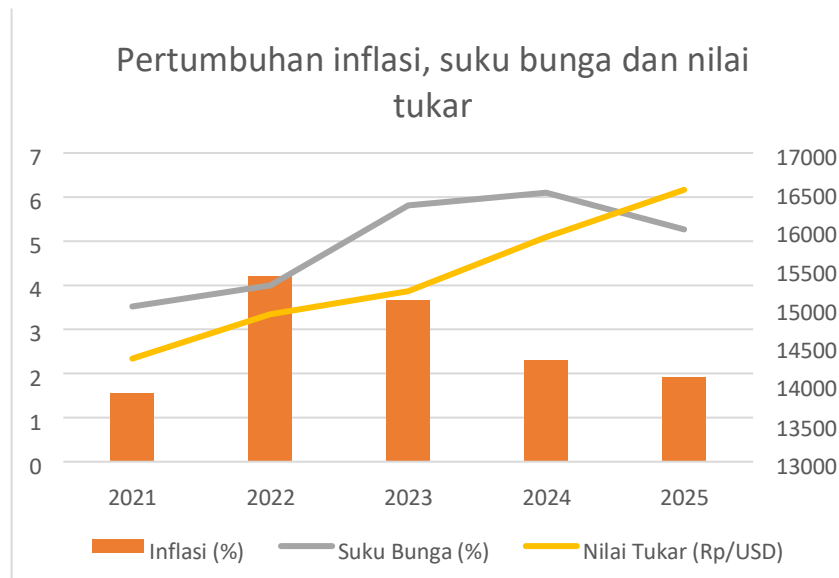
Berdasarkan grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah periode 2021–2025, terlihat bahwa secara umum seluruh bank syariah sampel mengalami peningkatan jumlah DPK dari tahun ke tahun. Namun, tingkat pertumbuhan masing-masing bank menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank dengan jumlah DPK terbesar dibandingkan bank syariah lainnya, dengan peningkatan yang konsisten dari sekitar Rp178 triliun pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp258 triliun pada tahun 2024. Hal

ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan bank syariah lainnya.

Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah DPK yang relatif stabil pada kisaran Rp43–47 triliun selama periode pengamatan. Bank-bank syariah lainnya, seperti Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Victoria Syariah, juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan BSI dan Bank Muamalat. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan.

Secara umum, tren pertumbuhan DPK yang cenderung meningkat mencerminkan semakin besarnya kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat. Menurut (Suardin et al., 2022) Peningkatan DPK tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, kondisi makroekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diduga memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menempatkan dananya di perbankan Syariah (Ayif Fathurrahman et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kondisi makroekonomi tersebut memengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021–2025. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat sehingga dapat mendukung perkembangan industri perbankan syariah yang lebih

stabil dan berkelanjutan. Berikut gambar grafik pertumbuhan variabel makroekonomi:



Gambar 1. 2 pertumbuhan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar 2021-2025

perkembangan indikator makroekonomi Indonesia selama periode 2021– 2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Tingkat inflasi mengalami peningkatan dari 1,56% pada tahun 2021 menjadi 4,21% pada tahun 2022. Selanjutnya, inflasi mengalami penurunan secara bertahap menjadi 3,67% pada tahun 2023, 2,30% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 1,91% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga yang sempat meningkat pada tahun 2022 berangsur dapat dikendalikan.

Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia menunjukkan tren meningkat dari 3,52% pada tahun 2021 menjadi 4,00% pada tahun 2022, kemudian naik lebih tinggi menjadi 5,81% pada tahun 2023 dan mencapai 6,10% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 suku bunga mengalami penurunan menjadi 5,27%.

Kenaikan suku bunga tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung mengalami pelemahan selama periode pengamatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya nilai tukar dari Rp14.335,83 per dolar AS pada tahun 2021 menjadi Rp14.912,25 pada tahun 2022, Rp15.209,08 pada tahun 2023, Rp15.911,75 pada tahun 2024, dan mencapai Rp16.523,42 per dolar AS pada tahun 2025. Peningkatan nilai tukar tersebut mengindikasikan terjadinya depresiasi nilai rupiah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari kondisi perekonomian domestik maupun perkembangan ekonomi global.

Perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengalokasikan dananya. Tingkat inflasi yang tinggi berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung, sedangkan perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih instrumen investasi maupun penyimpanan dana. Dengan demikian, ketiga indikator makroekonomi tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan Syariah (Nurhaya et al., 2024; Ayif Fathurrahman, 2021).

Berdasarkan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah periode 2021–2025, terlihat bahwa DPK pada seluruh bank sampel cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut terjadi di tengah fluktuasi variabel makroekonomi yang cukup dinamis, yaitu tingkat inflasi yang sempat meningkat pada tahun 2022, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia

hingga tahun 2024, serta pelemahan nilai tukar rupiah selama periode penelitian. Secara teori, perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam menyimpan dana pada perbankan sehingga berpotensi memengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Khotimah et al., 2024). Namun secara empiris, DPK perbankan syariah justru menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode pengamatan. Perbedaan antara kondisi teoritis dan fakta empiris tersebut menunjukkan adanya fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut (Faisal Sarizal, Said Abdullah Syahab*, 2025).

Menurut (Putri Amelia Sofjan et al, 2026) teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Dalam perspektif teori tersebut, kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dapat memengaruhi kemampuan perbankan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) karena perubahan kondisi ekonomi akan memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengalokasikan dananya (Putri Amelia Sofjan et al, 2026;Firdayanti & Arinta, 2021)

Tingginya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan untuk menabung menjadi berkurang, kenaikan suku bunga dapat memengaruhi preferensi masyarakat dalam menyimpan dana, sedangkan depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengalokasikan dananya (Khotimah et al., 2024). Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah tetap mengalami peningkatan selama periode 2021–2025

berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan fenomena empiris (*theory gap*) sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain fenomena empiris tersebut, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian (Firdayanti & Arinta, 2021) menemukan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah. Sebaliknya, (Khotimah et al., 2024) menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel makroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Dengan demikian, masih terdapat research gap yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan data panel delapan Bank Umum Syariah yang memiliki kantor cabang di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan terbaru tahun 2021–2025, yang merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan ditandai oleh dinamika kondisi makroekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber pendanaan utama bagi operasional perbankan

syariah dan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Syariah (Ramadhan & Amalia, 2024).

Berdasarkan fenomena dan perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggunakan delapan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai sampel yang dipilih secara purposive, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat

Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Pemilihan sampel didasarkan pada ketersediaan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021–2025. Periode tersebut dipilih karena merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang ditandai dengan dinamika inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang berpotensi memengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan

syariah (Faisal Sarizal, Said Abdullah Syahab, 2025).

Dengan demikian, dinamika inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang terjadi selama periode 2021–2025 diduga memiliki keterkaitan dengan kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga. Namun, adanya perbedaan antara teori, fenomena empiris, dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut melalui penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Pengaruh Kinerja Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2021–2025".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada delapan Bank Umum Syariah?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada delapan Bank Umum Syariah?
3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada delapan Bank Umum Syariah?
4. Apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada delapan Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga pada delapan Bank Umum Syariah
2. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap dana pihak ketiga pada delapan Bank Umum Syariah
3. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap dana pihak ketiga pada delapan Bank Umum Syariah
4. Menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara bersamaan terhadap dana pihak ketiga pada delapan Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor makroekonomi berupa inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara variabel makroekonomi dan kinerja penghimpunan dana pada perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2.2 Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai sensitivitas Dana Pihak Ketiga terhadap perubahan kondisi makroekonomi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan syariah.

1.4.2.3 Bagi Industri Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam menyusun strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Melalui pemahaman mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap DPK, pihak bank dapat mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga pertumbuhan dana masyarakat.